

# MJB & PARTNERS LAW FIRM

ASLI

**DR(C) M.JAYA BUTARBUTAR, SH.,MH.,C.IRP.CCD**  
**ADVOKAD & KONSULTAN HUKUM, PATENT TRADEMARK**

Jakarta, 23 Maret 2024

Kepada Yth :  
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  
Jalan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat  
Di -  
Tempat

Perihal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 20 Maret 2024.

Yang bertanda tangan dibawah ini

- Nama : Ir. Airlangga Hartarto, MBA., M.M.T  
Tempat & Tgl.Lahir ( Umur ) : 01 Oktober 1962  
Jabatan : Ketua Umum Parta Golkar  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni RT.02/RW.01  
Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat  
Provinsi Jakarta 11480  
NIK : 3174070110620004
- Nama : Letjen TNI ( Purn) H.Lodewijk F Paulus  
Tempat & Tgl.Lahir ( Umur ) : Manado, 27 Juni 1956  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Parta Golkar  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni RT.02/RW.01  
Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat  
Provinsi Jakarta 11480  
NIK : 3175042707570006

Bertindak untuk dan atas nama Partai Golongan Karya dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Deliserdang Daerah pemilihan 4, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2024 memberi Kuasa Kepada :

NO	NAMA	NIK	NIA
1.	Muslim Jaya Butarbutar, SH.MH	3174010312730003	00.11102
2.	Afrianto Butarbutar, SH	1213020704920001	17.02490
3.	Mangasi, SH	1671140906730007	20.00272
4.	Agus Subagio, SH., MH		

DITERIMA DARI Pemohon

Hari : Sabtu

Tanggal : 23 Maret 2024

Jam : 21:02 WIB

5.	Dwi Ngai Sinaga, SH		
----	---------------------	--	--

Kesemuanya adalah para Advokat/Konsultan Hukum & Asisten Advokat pada Kantor Hukum “MJB & PARTNERS” yang beralamat Jl. Boulevard Artha Gading, Sentra Bisnis Artha Gading, Blok A7C No. 1 Lantai 4, Kelapa Gading, Jakarta Utara, HP. 0822-7731-5380 dan 0813-1999-9914, email: [jaya.butar37@gmail.com](mailto:jaya.butar37@gmail.com), baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,-----  
Selanjutnya disebut sebagai ----- PEMOHON

TERHADAP:

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, Selanjutnya disebut sebagai ----- TERMOHON

Dalam hal ini mengajukan permohonan Kepada Mahkamah Konstitusi Perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPRD Kabupaten/Kota, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 Pukul 22.19 WIB sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ( selanjutnya disebut UUD 1945 ) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada Tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final , antara lain untuk memutuskan perselisihan tentang Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ( Selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 Ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 48 Tahun 2019 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada Tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ( Selanjutnya disebut UU Pemilu ), Bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD secara Nasional, peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: Nomor: 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 Pukul 22.19 WIB ( Bukti P4.1 )

- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili Permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING ) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 (1 ) huruf C UU MK, PEMOHON adalah Partai Politik peserta Pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf C UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilahan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( selanjutnya disebut PMK 2 Tahun 2023). PEMOHON dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Partai Politik/Partai Politik Lokal peserta pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR DPRD/DPRA/DPRK;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022. PEMOHON adalah salah satu Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Deli Serdang Daerah Pemilihan 4 ( Bukti P4.2 )
- d. Bahwa berdasarkan uraian diatas, PEMOHON memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: Nomor: 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024;

## III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2 Tahun 2023, Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 Jam ( tiga kali dua puluh empat jam ) setelah Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara Nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : Nomor: 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 Pukul 22.19 WIB;

- c. Bahwa PEMOHON mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2024, Pukul 21.00 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan

#### IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara PEMOHON yang benar untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kab/Kota Sebagai berikut :

#### 4. PROVINSI SUMATERA UTARA **PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD DELISERDANG .**

Bahwa PEMOHON **ANTON SINAGA** ,SE adalah Calon Anggota DPRD Deli Serdang Daerah Pemilihan Deli Serdang 4 dengan Nomor urut 4 ( Empat ) sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Provinsi Sumatera Utara Daerah Pemilihan 4 meliputi Kecamatan Sunggal, Kutalimbaru & Pancurbatu ( Model DCT-DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara ( Bukti P4-3 )

Bahwa Calon Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Daerah Pemilihan Deli Serdang 4 atas nama **ANTON SINAGA,SE** telah mendapatkan Rekomendasi/izin dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar berdasarkan Surat Partai Golkar Nomor : -----  
----- Tentang Persetujuan tertulis bagi Calon Perseorangan anggota DPR RI, DPRD Provinsi/DPRK dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik yang sama dalam perselisihan hasil pemilihan umum Tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi untuk Sumatera Utara tanggal -----Maret 2024 ( Bukti P4-5 )

#### **4.1 DPRD KABUPATEN DELI SERDANG**

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kab Deli Serdang Daerah Pemilihan IV, adalah sebagai berikut :

##### **4.1.1. DELISERDANG IV**

Tabel. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK  
MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN  
KEANGGOTAAN DPRD KAB DELI SERDANG

	Nomor, Nama Partai & Calon	Perolehan Suara Termohon	Perolehan Suara Pemohon	Selisih
A.1	4.PARTAI GOLKAR	1.888	1.888	
A.2	1. Zul Amri, S.T.	<b>7.318</b>	<b>7.318</b>	
	2. Dedi Andri Nasution	823	823	
	3. Masta Ulina	564	564	
	<b>4. Anton Sinaga, SE</b>	<b>7.300</b>	<b>7.670</b>	berkurang 370 Suara
	5. Jumana	216	216	
	6. Delima Sahara Saragih	866	866	
	7. Andi Wuliandi	134	134	
	8. Laisi Ginting.S.MAP	446	446	
	9. Nunung Oktiva Suartini	101	101	
B	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A.1 + A.2)	19.656	20.026	

DB HASIL KAB-DPRD KAB DELI SERDANG 4 ( Bukti P4.6)

- Bahwa Perolehan Suara PEMOHON seharusnya berdasarkan C Hasil DPRD Kab/Kota sebanyak **7.670 Suara** bukan **7.300 Suara** sebagaimana dalam DB Hasil Kab-DPRD Kab karena telah terjadi kesalahan atau pengurangan atau penghilangan perolehan suara PEMOHON untuk DPRD Kabupaten Deliserdang IV Provinsi Sumatera Utara sebanyak **370 Suara** yang terdapat di Kecamatan Kutalimbaru sebagai berikut :

4.1.2 KECAMATAN KUTALIMBARU

- Bahwa TERMOHON telah melakukan pengurangan, penghilangan atau kesalahan perhitungan suara untuk DPRD Kabupaten Deli Serdang Daerah Pemilihan IV yakni Kecamatan Kutalimbaru di **29 TPS** yakni di **Desa Sei Mencirim** sebanyak **12 TPS** antara lain: TPS 2, 4, 5, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17,18, dan TPS 19. Kemudian di **Desa Lau Bekeri** sebanyak **7 TPS** antara lain TPS 1,2,3,8,11,12 dan TPS 14 . Selanjutnya di **Desa Sampe Cita** sebanyak **5 TPS** antara lain: TPS 2,7,8,9 dan TPS 10. Kemudian **Desa Sawit Rejo** sebanyak **4 TPS** antara lain : TPS 2,6,7 dan TPS 9 terakhir di **Desa Nemo Mirik** sebanyak **1 TPS** antara lain : TPS 1.
- Berikut PEMOHON persandingkan Perolehan Suara menurut Termohon dan Pemohon di Desa Sei Mencirim di 12 TPS yang mengalami pengurangan , Penghilangan atau kesalahan perhitungan suara PEMOHON sebagai berikut:

4.1.3 DESA SEI MENCIRIM

No.Urut	Nama Caleg Anggota DPRD Deliserdang	Perolehan Suara MENURUT		Selisih
		TERMOHON Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Kab/Kota	PEMOHON Model C.Hasil DPRD Kabupaten/Kota	
1	Zul Amri	40	40	0
4	Anton Sinaga	40	194	154

- Bahwa pada tabel diatas berdasarkan Formulir D.Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota suara PEMOHON di Desa Sei Mencirim 40 Suara ( Bukti P4-7) sementara berdasarkan C.Hasil DPRD Kab/Kota 194 Suara. Terjadi pengurangan atau penghilangan suara PEMOHON sebanyak **154 Suara** .
- Bahwa terhadap Caleg Nomor Urut 1 Zul Amri tidak ada perbedaan antara D.Hasil DPRD Kab/Kota dengan C Hasil DPRD Kab sebanyak **40 Suara**
- Bahwa Pengurangan atau penghilangan sebanyak **154 Suara** PEMOHON terjadi di 12 TPS dari total 19 TPS di seluruh Desa Sei Mencirim. Adapun **12 TPS** tersebut sebagai berikut :

No.Urut	Nama Caleg DPRD Kab	TPS	Perolehan Suara Menurut TERMOHON Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Kab/Kota	PEMOHON Model C.Hasil DPRD Kabupaten/ Kota	Seli sih
4	Anton Sinaga,SE	2	0	7	7
		4	1	33	32
		5	1	24	23
		9	1	13	12
		10	5	11	6
		13	5	7	2
		14	4	24	20
		15	0	14	14
		16	3	9	6
		17	0	6	6
		18	6	26	20
		19	3	9	6
Total			29	183	154

- Bahwa dari Tabel tersebut diatas terdapat 12 TPS pengurangan atau penghilangan Suara PEMOHON dari Total 19 TPS di desa Sei Mencirim. Hal ini dapat PEMOHON buktikan berdasarkan C.Hasil DPRD Kab/Kota di TPS 2, 4, 5, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17,18,19 sebagai berikut :
  1. TPS 2 telah terjadi pengurangan atau penghilangan perolehan suara PEMOHON sebanyak 7 suara. Dalam hal ini terlihat dalam Formulir Model C- Hasil DPRD Kab ( Bukti P4-7 )
  2. TPS 4 \_telah terjadi pengurangan atau penghilangan perolehan suara PEMOHON sebanyak 32 suara. Dalam hal ini terlihat dari Model C- Hasil DPRD Kab ( bukti P4-8 )
  3. TPS 5 \_telah terjadi pengurangan atau Penghilangan perolehan suara PEMOHON sebanyak 23 suara. Dalam hal ini terlihat dalam Formulir Model C- Hasil DPRD Kab ( bukti P4.9 )
  4. TPS 9 telah terjadi pengurangan & Penghilangan perolehan suara PEMOHON sebanyak 12 suara. Dalam hal ini terlihat dalam Formulir Model C- Hasil DPRD Kab (Bukti P4.10 )
  5. TPS 10 \_telah terjadi pengurangan atau Penghilangan perolehan suara PEMOHON sebanyak 6 suara. Dalam hal ini terlihat dalam Formulir Model C- Hasil DPRD Kab (Bukti P4.11 )
  6. TPS 13 \_telah terjadi pengurangan & Penghilangan perolehan suara PEMOHON sebanyak 2 suara. Dalam hal ini terlihat dalam Formulir Model C- Hasil DPRD Kab (Bukti P4.12 )
  7. TPS 14 \_telah terjadi pengurangan atau Penghilangan perolehan suara PEMOHON sebanyak 20 suara. Dalam hal ini terlihat dalam Formulir Model C- Hasil DPRD Kab (Bukti P4.13)
  8. TPS 15 \_telah terjadi pengurangan atau Penghilangan perolehan suara PEMOHON sebanyak 14 suara. Dalam hal ini terlihat dalam Formulir Model C- Hasil DPRD Kab ( Bukti P4.14 )
  9. TPS 16 telah terjadi pengurangan atau Penghilangan perolehan suara PEMOHON sebanyak 6 suara. Dalam hal ini terlihat dalam Formulir Model C- Hasil DPRD Kab. (Bukti P4.15 )
  10. TPS 17 telah terjadi pengurangan atau Penghilangan perolehan suara PEMOHON sebanyak 6 suara. Dalam hal ini terlihat dalam Formulir Model C- Hasil DPRD Kab (Bukti P4.16 )
  11. TPS 18 \_telah terjadi pengurangan atau Penghilangan perolehan suara PEMOHON sebanyak 20 suara. Dalam hal ini terlihat dalam Formulir Model C- Hasil DPRD Kab. (Bukti P4.17 )
  12. TPS 19 \_telah terjadi pengurangan atau Penghilangan perolehan suara PEMOHON sebanyak 6 suara. Dalam hal ini terlihat dalam Formulir Model C- Hasil DPRD Kab (Bukti P4. 18 ) ;
  
- Bahwa dengan demikian seharusnya perolehan suara PEMOHON di 12 TPS sebanyak 183 Suara sesuai C.Hasil DPRD Kab bukan 29 Suara sebagaimana dalam Formulir D.Hasil Kecamatan Kab/Kota . Sehingga

terdapat selisih pengurangan atau penghilangan perolehan suara PEMOHON di 12 TPS Kelurahan Sei Mencirim sebanyak **154 Suara**.

- PEMOHON dapat membuktikan adanya pengurangan atau kehilangan suara di 12 TPS di Desa Sei Mencirim sebanyak **154 Suara** berdasarkan bukti C Hasil DPRD Kab.

**4.1.4 DESA LAU BEKERI**

No.Urut	Nama Caleg Anggota DPRD Deliserdang	Perolehan Suara MENURUT		Selisih
		TERMOHON Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Kab/Kota	PEMOHON Model C.Hasil DPRD Kabupaten/Kota	
1	Zul Amri	15	15	0
4	Anton Sinaga,SE	16	110	94

- Bahwa pada tabel diatas berdasarkan Formulir D.Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota suara PEMOHON di Desa Lau Bekeri sebanyak **16 Suara** ( Bukti P4-7) sementara berdasarkan C.Hasil DPRD Kab/Kota **110 Suara** terdapat pengurangan atau penghilangan **94 Suara** .
- Bahwa Pengurangan atau penghilangan sebanyak 94 Suara PEMOHON terjadi di 7 TPS dari total 14 TPS di Desa Lau Bekeri antara lain: TPS 1,2,3,8 dan TPS 11 sebagai berikut :

No.Urut	Nama Caleg DPRD Kab	TPS	Perolehan Suara Menurut TERMOHON Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Kab/Kota	PEMOHON Model C.Hasil DPRD Kabupaten/ Kota	Selisih
4	Anton Sinaga,SE	1	0	4	4
		2	1	31	30
		3	3	9	6
		8	0	9	9
		11	1	23	22
		12	0	7	7
		14	0	16	16
Total			5	99	94

- Bahwa dari Tabel tersebut diatas terdapat 7 TPS yang terjadi pengurangan atau penghilangan Suara PEMOHON hal ini dapat PEMOHON buktikan berdasarkan C.Hasil DPRD Kab/Kota yakni di TPS 1,2,3,8,11,12 dan 14 sebagai berikut :
  1. TPS 1 telah terjadi pengurangan atau penghilangan perolehan suara PEMOHON sebanyak 4 suara. Dalam hal ini terlihat dalam Formulir Model C- Hasil DPRD Kab ( Bukti P4-19 )
  2. TPS 2 telah terjadi pengurangan atau penghilangan perolehan suara PEMOHON sebanyak 30 suara. Dalam hal ini terlihat dari Model C- Hasil DPRD Kab ( bukti P4-20)
  3. TPS 3 telah terjadi pengurangan atau Penghilangan perolehan suara PEMOHON sebanyak 6 suara. Dalam hal ini terlihat dalam Formulir Model C- Hasil DPRD Kab ( bukti P4-21)
  4. TPS 8 telah terjadi pengurangan & Penghilangan perolehan suara PEMOHON sebanyak 9 suara. Dalam hal ini terlihat dalam Formulir Model C- Hasil DPRD Kab (Bukti P4-22 )
  5. TPS 11 telah terjadi pengurangan atau Penghilangan perolehan suara PEMOHON sebanyak 22 suara. Dalam hal ini terlihat dalam Formulir Model C- Hasil DPRD Kab (Bukti P4-23 )
  6. TPS 12 telah terjadi pengurangan & Penghilangan perolehan suara PEMOHON sebanyak 7 suara. Dalam hal ini terlihat dalam Formulir Model C- Hasil DPRD Kab (Bukti P4-24 )
  7. TPS 14 telah terjadi pengurangan atau Penghilangan perolehan suara PEMOHON sebanyak 16 suara. Dalam hal ini terlihat dalam Formulir Model C- Hasil DPRD Kab (Bukti P4-25)
  
- Bahwa seharusnya perolehan suara PEMOHON di 7 TPS sebanyak **99 Suara** sesuai C.Hasil DPRD Kab **bukan 5 Suara** sebagaimana dalam Formulir D.Hasil Kecamatan Kab/Kota . Sehingga terdapat selisih pengurangan atau penghilangan perolehan suara PEMOHON di 7 TPS Kelurahan Sei Mencirim sebanyak **94 Suara**

#### 4.1.5 DESA SAMPE CITA

No.Urut	Nama Caleg Anggota DPRD Deliserdang	Perolehan Suara MENURUT		Selisih
		TERMOHON Model D.Hasil Kecamatan- DPRD Kab/Kota	PEMOHON Model C.Hasil DPRD Kabupaten/Kota	
1	Zul Amri	12	12	0

4	Anton Sinaga,SE	7	45	38
---	-----------------	---	----	----

- Bahwa pada tabel diatas berdasarkan Formulir D.Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota suara PEMOHON di Desa Sampe Cita sebanyak **7 Suara** ( Bukti P4-7) sementara berdasarkan C.Hasil DPRD Kab/Kota **45 Suara** terdapat pengurangan atau penghilangan sebanyak **38 Suara** .
- Bahwa Pengurangan atau penghilangan sebanyak 38 Suara PEMOHON terjadi di 5 TPS dari 10 TPS seluruh Desa Sampe Cita. Adapun 5 TPS antara lain TPS 2,7,8,9 dan TPS 10 sebagai berikut :

No.Urut	Nama Caleg DPRD Kab	TPS	Perolehan Suara Menurut TERMOHON Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Kab/Kota	PEMOHON Model C.Hasil DPRD Kabupaten/ Kota	Selisih
4	Anton Sinaga,SE	2	0	1	1
		7	5	9	4
		8	0	11	11
		9	0	20	20
		10	0	2	2
<b>TOTAL</b>			<b>5</b>	<b>43</b>	<b>38</b>

- Bahwa dari Tabel tersebut diatas terdapat 5 TPS yang terjadi pengurangan atau penghilangan Suara PEMOHON .hal ini dapat PEMOHON buktikan berdasarkan C.Hasil DPRD Kab/Kota yakni di TPS 2,7,8,9,dan 10 sebagai berikut :

  1. TPS 2 telah terjadi pengurangan atau penghilangan perolehan suara PEMOHON sebanyak 1 suara. Dalam hal ini terlihat dalam Formulir Model C- Hasil DPRD Kab ( Bukti P4-26)
  2. TPS 7 telah terjadi pengurangan atau penghilangan perolehan suara PEMOHON sebanyak 4 suara. Dalam hal ini terlihat dari Model C- Hasil DPRD Kab ( bukti P-4.28 )
  3. TPS 8 telah terjadi pengurangan atau Penghilangan perolehan suara PEMOHON sebanyak 11 suara. Dalam hal ini terlihat dalam Formulir Model C- Hasil DPRD Kab ( bukti P-4.29 )
  4. TPS 9 telah terjadi pengurangan & Penghilangan perolehan suara PEMOHON sebanyak 20 suara. Dalam hal ini terlihat dalam Formulir Model C- Hasil DPRD Kab (Bukti P-4.30)
  5. TPS 10 telah terjadi pengurangan atau Penghilangan perolehan suara PEMOHON sebanyak 2 suara. Dalam hal ini terlihat dalam Formulir Model C- Hasil DPRD Kab (Bukti P-4.31 )

- Bahwa seharusnya perolehan suara PEMOHON di 5 TPS sebanyak **43 Suara** sesuai C.Hasil DPRD Kab bukan **5 Suara** sebagaimana dalam Formulir D.Hasil Kecamatan Kab/Kota . Sehingga terdapat selisih pengurangan atau penghilangan perolehan suara PEMOHON di 5 TPS Kelurahan Sei Mencirim sebanyak **38 Suara**.

4.1.6 DESA SAWIT REJO

No.Urut	Nama Caleg Anggota DPRD Deliserdang	Perolehan Suara MENURUT		Selisih
		TERMOHON Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Kab/Kota	PEMOHON Model C.Hasil DPRD Kabupaten/Kota	
1	Zul Amri	26	26	0
4	Anton Sinaga,SE	7	90	83

- Bahwa pada tabel diatas berdasarkan Formulir D.Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota suara PEMOHON di Desa Sampe Cita sebanyak **7 Suara** ( Bukti P4-7) sementara berdasarkan C.Hasil DPRD Kab/Kota **90 Suara** terdapat pengurangan atau penghilangan sebanyak **83 Suara** .
- Bahwa Pengurangan atau penghilangan sebanyak 83 Suara PEMOHON terjadi di 4 TPS dari total 10 TPS seluruh Desa Sawit Rejo. Adapun 4 TPS anata lain TPS 2,6,7 dan TPS 9 sebagai berikut :

No.Urut	Nama Caleg DPRD Kab	TPS	Perolehan Suara Menurut TERMOHON Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Kab/Kota	PEMOHON Model C.Hasil DPRD Kabupaten/ Kota	Selisih
4	Anton Sinaga,SE	2	0	7	7
		6	3	8	5
		7	0	5	5
		9	0	66	66
Total			3	86	83

- Bahwa dari Tabel tersebut diatas terdapat 4 TPS yang terjadi pengurangan atau penghilangan Suara PEMOHION yang dilakukan TERMOHON hal ini

dapat PEMOHON buktikan berdasarkan C.Hasil DPRD Kab/Kota yakni di TPS 2,6,7,dan 9 sebagai berikut :

1. TPS 2 telah terjadi pengurangan atau penghilangan perolehan suara PEMOHON sebanyak 7 suara. Dalam hal ini terlihat dalam Formulir Model C- Hasil DPRD Kab ( Bukti P4-31)
  2. TPS 6 telah terjadi pengurangan atau penghilangan perolehan suara PEMOHON sebanyak 5 suara. Dalam hal ini terlihat dari Model C- Hasil DPRD Kab ( bukti P4-32 )
  3. TPS 7 telah terjadi pengurangan atau Penghilangan perolehan suara PEMOHON sebanyak 5 suara. Dalam hal ini terlihat dalam Formulir Model C- Hasil DPRD Kab ( bukti P4-33 )
  4. TPS 9 telah terjadi pengurangan & Penghilangan perolehan suara PEMOHON sebanyak 66 suara. Dalam hal ini terlihat dalam Formulir Model C- Hasil DPRD Kab (Bukti P4-34)
- Dengan demikian perolehan suara PEMOHON di 4 TPS seharusnya sebanyak **86 Suara** sesuai C.Hasil DPRD Kab bukan 3 Suara sebagaimana dalam Formulir D.Hasil Kecamatan Kab/Kota . Sehingga terdapat selisih pengurangan atau penghilangan perolehan suara PEMOHON di 4 TPS Kelurahan Sawit Rejo sebanyak **83 Suara**.

#### 4.1.7 DESA NAMO MIRIK

No.Urut	Nama Caleg Anggota DPRD Deliserdang	Perolehan Suara MENURUT		Selisih
		TERMOHON Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Kab/Kota	PEMOHON Model C.Hasil DPRD Kabupaten/Kota	
1	Zul Amri	1	1	0
4	Anton Sinaga,SE	0	1	1

- Bahwa pada tabel diatas berdasarkan Formulir D.Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota suara PEMOHON di Desa Namo Mirik sebanyak 0 Suara ( Bukti P4-7) sementara berdasarkan C.Hasil DPRD Kab/Kota 1 Suara terdapat pengurangan atau penghilangan sebanyak 1 Suara.

- Bahwa Pengurangan atau penghilangan sebanyak 1 Suara PEMOHON terjadi di 1 TPS dari total 6 TPS seluruh Desa Namo Mirik. Adapun 1 TPS tersebut sebagai berikut :

No.Urut	Nama Caleg DPRD Kab	TPS	Perolehan Suara Menurut TERMOHON Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Kab/Kota	PEMOHON Model C.Hasil DPRD Kabupaten/ Kota	Selisih
4	Anton Sinaga,SE	1	0	1	1
Total			0	1	1

- Bahwa dari Tabel tersebut diatas terdapat 1 TPS yang terjadi pengurangan atau penghilangan Suara PEMOHON hal ini dapat PEMOHON buktikan berdasarkan C.Hasil DPRD Kab/Kota yakni di TPS 1 sebagai berikut :

1. TPS 1 telah terjadipengurangan atau penghilangan perolehan suara PEMOHON sebanyak 1 suara. Dalam hal ini terlihat dalam Formulir Model C- Hasil DPRD Kab ( Bukti P4-35)

- Dengan demikian perolehan suara PEMOHON di 1 TPS seharusnya sebanyak 1 Suara sesuai C.Hasil DPRD Kab bukan **0 Suara** sebagaimana dalam Formulir D.Hasil Kecamatan Kab/Kota . Sehingga terdapat selisih pengurangan atau penghilangan perolehan suara PEMOHON di 1 TPS Kelurahan Namo Merik sebanyak **1 Suara**.
- Bahwa berdasarkan bukti-bukti diatas PEMOHON dapat membuktikan adanya pengurangan atau penghilangan suara PEMOHON di Desa Sei Mencirim sebanyak **154 Suara**. Di Desa Lau Bekeri sebanyak **94 Suara**. Kemudian Desa Sampe Cita sebanyak **38 Suara**, Desa Sawit Rejo sebanyak **83 Suara** terakhir di Desa Namo Merik sebanyak **1 Suara** total seluruh seluruhnya **370 Suara**
- Bahwa dengan demikian perolehan Suara PEMOHON sesungguhnya berdasarkan C Hasil DPRD Kab/Kota sebanyak **7.670 suara** bukan **7.300 Suara** sebagaimana dimaksud dalam Model D. Hasil DPRD Kab/Kota

Bahwa dengan demikian PEMOHON memohonkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan mengembalikan Perolehan Suara PEMOHON sebagai Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Deli Serdang Daerah Pemilihan Deli Serdang 4 Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut :

A.1	4. PARTAI GOLKAR	188
A.2	1. Zul Amri	7.318
	2. Dedi Andri Nasution	823
	3. Masta Ulina	564

	<b>4. Anton Sinaga,SE</b>	<b>7.760</b>
	5. Jumana	216
	6. Delima Sahara Saragih	866
	7. Andi Wiliandi	134
	8. Laisi Ginting	446
	9. Nunuk Oktiva Suartini	101
B	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A.1 + A.2)	20.026

## 5 PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Untuk seluruhnya
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, untuk Pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota sepanjang di Daerah Pemilihan Deli Serdang 4 ( sesuai dengan dalil dalam Posita Permohonan )
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk PEMOHON untuk Pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Deli Serdang daerah Pemilihan Deli Serdang 4 sebagai berikut :

A.1	<b>4. PARTAI GOLKAR</b>	<b>188</b>
A.2	1. Zul Amri	7.318
	2. Dedi Andri Nasution	823
	3. Masta Ulina	564
	<b>4. Anton Sinaga,SE</b>	<b>7.760</b>
	5. Jumana	216
	6. Delima Sahara Saragih	866
	7. Andi Wiliandi	134
	8. Laisi Ginting	446
	9. Nunuk Oktiva Suartini	101
B	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A.1 + A.2)	20.20

10. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan ini

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, Mohon Putusan seadil-adilnya ( Exaequo et bono )

**KUASA HUKUM PEMOHON  
KANTOR HUKUM MJB & PARTNERS**

**DR (C) Muslim Jaya Butarbutar, SH.MH**

  
**Afrianto Butarbutar, SH**

  
**Agus Subagio, SH.MH**

  
**Mangasi, SH**